SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman;

b. bahwa implementasi proses pembelajaran kurikuler wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu diatur dalam Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Udayana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Udayana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tenang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM MERDEKA-BELAJAR KAMPUS MERDEKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau

teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPPPM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di Unud.
5. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Kompetensi Lulusan adalah kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar aktif yang berpusat kepada peserta didik *(student-centered active learning)*.

12. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah program Pembelajaran yang memfasilitasi Mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh Pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh Pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
13. Mitra adalah pihak yang menjalin kerja sama dengan Unud dalam rangka pengembangan proses Pembelajaran di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan program MBKM meliputi:

a. kebijakan pengelolaan program MBKM;
b. tujuan dan persyaratan umum MBKM;
c. pelaksanaan dan bentuk kegiatan Pembelajaran MBKM;
d. panduan program MBKM;
e. penjaminan mutu program MBKM; dan
f. pembiayaan program MBKM.

BAB III
PENGELOLAAN PROGRAM MBKM

Pasal 3

(1) Rektor menetapkan kebijakan pengelolaan program MBKM.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor, dibantu oleh wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan.

(3) Pelayanan dalam pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro yang melaksanakan pelayanan di bidang akademik.

Pasal 4

Tujuan program MBKM meliputi:

a. menyiapkan Mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi;
b. mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan Pembelajaran yang akan diambil; dan
c. membangun kultur belajar yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur Pembelajaran yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan orientasi profesi Mahasiswa.

Pasal 5

Persyaratan umum pelaksanaan program MBKM, meliputi:

a. Mahasiswa Unud yang akan mengikuti program hak belajar tiga semester di luar Program Studi adalah Mahasiswa aktif yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
b. perguruan tinggi dan Program Studi yang menjadi Mitra tempat belajar sebagaimana disebut pada huruf a harus sudah terakreditasi;
c. program yang akan dilaksanakan harus disepakati bersama antara pihak Unud dengan perguruan tinggi, Program Studi dan/atau institusi lain sebagai Mitra;

d. program sebagaimana disebut pada huruf a dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan Unud yang didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi.

Pasal 6

Pihak yang berperan dalam pelaksanaan program MBKM terdiri atas:

a. Unud;
b. Fakultas;
c. Program Studi;
d. Mahasiswa; dan
e. Mitra.

Pasal 7

(1) Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib menyusun kebijakan/pedoman akademik MBKM.
(2) Penyusunan kebijakan/pedoman akademik MBKM dikoordinasikan oleh wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan.
(3) Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib:
    a. memfasilitasi hak Mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di Program Studi atau institusi lain di luar Unud paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS;
    b. memfasilitasi hak Mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di dalam Unud sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan

c. memproses usulan pembuatan dokumen kerja sama dengan Mitra.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan usulan Program Studi.

(5) Proses usulan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikelola oleh bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama.

(6) Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Program Studi.

Pasal 8

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, wajib:

a. menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat Fakultas yang bisa diambil Mahasiswa lintas Program Studi; dan

b. menyiapkan dokumen kerja sama dengan Mitra yang relevan.

Pasal 9

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, wajib:

a. menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;

b. memfasilitasi Mahasiswa yang akan mengambil Pembelajaran lintas Program Studi di dalam Unud;

c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh Mahasiswa di luar Program Studi beserta persyaratannya;

d. melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan Pembelajaran luar Program Studi;

e. menyiapkan alternatif mata kuliah daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan Pembelajaran luar Program Studi dan luar Unud; dan

f. membuat usulan kerja sama dan calon Mitra kerja sama dalam pelaksanaan program MBKM kepada Rektor melalui Dekan dalam rangka pelaksanaan kewajiban Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Fasilitasi oleh Fakultas dan Program Studi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan dengan cara:
   a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
   b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan Pembelajaran di luar Program Studi yang ada di Unud; dan
   c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:
      1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; dan
      2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau Pembelajaran di luar perguruan tinggi.

(2) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 11

Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, wajib:

a. merencanakan bersama Dosen pembimbing akademik mengenai bentuk kegiatan Pembelajaran dalam program MBKM yang akan diambil di luar Program Studi;
b. mendaftar program kegiatan luar Program Studi;
c. melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi; dan
d. mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

Pasal 12

(1) Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, wajib:
    a. membuat dokumen kerja sama bersama Unud/Fakultas/Program Studi; dan
    b. melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama.
(2) Usulan kerja sama untuk pembuatan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Mitra kepada Rektor.

Pasal 13

Bentuk kegiatan Pembelajaran dalam program MBKM berupa hak belajar tiga semester di luar Program Studi, meliputi:

a. pertukaran pelajar;
b. magang/praktek kerja;
c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
d. penelitian/riset;
e. proyek kemanusiaan;
f. kegiatan wirausaha;
g. studi/proyek indipenden; dan
h. membangun desa/kuliah kerja nyata (KKN) tematik.

Pasal 14

(1) Program MBKM diatur lebih lanjut dalam panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka Unud.
(2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyelenggaraan MBKM di Unud.
(3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LPPPM dengan melibatkan seluruh unsur kelembagaan terkait.
(4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

(1) Penjaminan mutu program MBKM dilaksanakan oleh LPPPM.
(2) Dalam melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPPM melibatkan seluruh unsur kelembagaan terkait.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009